

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. HK.00.05.52.4040

**TENTANG
KATEGORI PANGAN**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI,

- Menimbang:**
- a. bahwa pangan sebagai suatu komoditas memerlukan dukungan sistem produksi dan peredaran atau perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung-jawab, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan bermanfaat;
 - b. bahwa dalam rangka produksi dan peredaran pangan perlu adanya suatu pedoman yang memuat kategori pangan, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi di bidang produksi dan peredaran pangan serta melindungi dan mengembangkan pangan tradisional Indonesia yang telah diproduksi dan dikonsumsi sejak lama;
 - c. bahwa kategori pangan perlu ditetapkan dan dikembangkan sesuai perkembangan kemajuan teknologi pangan, hal ini diperlukan untuk penetapan bahan tambahan pangan (BTP), dan batasan cemaran masing-masing perkategori pangan;
 - d. bahwa masyarakat perluindungi dari peredaran pangan yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau karakteristik dasar pangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kategori Pangan
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131);
5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KATEGORI PANGAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kategori pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan tersebut.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Pengawasan pangan adalah sistem yang efektif dan efisien untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi pangan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan persyaratan.
4. Penilaian produk pangan adalah proses penilaian dalam rangka pengawasan produk pangan sebelum diedarkan yang meliputi keamanan, mutu dan gizi serta label produk pangan untuk memperoleh nomor pendaftaran pangan.

BAB II
KELOMPOK PANGAN

Pasal 2

(1) Pangan dikelompokkan dalam 16 (enam belas) kategori pangan

(2) Kategori pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0.
2. Lemak, minyak, dan emulsi minyak.
3. Es untuk dimakan (*edible ice*, termasuk *sherbet* dan *sorbet*).
4. Buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian.
5. Kembang gula / permen dan cokelat.
6. Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan *empulur* (bagian dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakeri dari kategori 07.0 dan tidak termasuk kacang dari kategori 04.2.1 dan 04.2.2.
7. Produk bakeri.
8. Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan.
9. Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, ekinodermata, serta amfibi dan reptil.
10. Telur dan produk-produk telur.
11. Pemanis, termasuk madu.
12. Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein.
13. Produk pangan untuk keperluan gizi khusus.
14. Minuman, tidak termasuk produk susu.
15. Makanan ringan siap santap.
16. Pangan campuran (komposit), tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0.

(3) Kategori pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selengkapnya tercantum pada Lampiran I hingga XVI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- (4) Pangan yang tidak tercantum pada lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan masing - masing kategori yang ada berdasarkan pada keputusan ini.

Pasal 3

Ketentuan standar dan atau persyaratan yang tidak diatur dalam keputusan ini mengacu pada perundang - undangan yang berlaku untuk masing - masing produk pangan.

Pasal 4

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB III

PENGGUNAAN KATEGORI PANGAN

Pasal 5

Pangan yang diproduksi atau dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam masing - masing kategori pangan.

Pasal 6

Penyusunan ketentuan Bahan Tambah Pangan, cemaran, maupun persyaratan mutu pangan harus disesuaikan dengan kelompok masing - masing kategori pangan.

Pasal 7

Kategori pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) beserta kelengkapannya pada lampiran keputusan ini digunakan sebagai acuan dalam rangka penilaian keamanan dan mutu pangan, kegiatan penyuluhan serta inspeksi dan sertifikasi pangan, sekaligus sebagai acuan bagi pelaku usaha dalam rangka produksi dan peredaran pangan

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Semua ketentuan peraturan perundang – undangan tentang Kategori Pangan yang pernah dikeluarkan harus disesuaikan dengan keputusan ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Produk pangan yang telah beredar sebelum ditetapkannya keputusan ini wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 9 Oktober 2006

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, M.S., M.Kes., Sp.FK